



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah...../3

3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua.

BAB II **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung**

Pasal 2

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan kampung;
 - b. pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dan kampung;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan Badan;
 - e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan;
 - c. Bidang Bina Adat;
 - d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
 - f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Badan.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari unit-unit kerja di lingkungan Badan;
 - d. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan berdasarkan usulan unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan;
 - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan dengan mengkoordinasikannya pada pihak terkait;
 - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan;
 - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan untuk penyiapan bahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan laporan kedinasan lainnya;
 - i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/tata naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Badan;
 - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Badan;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
 - j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
 - k. melakukan pengelolaan barang/perlengkapan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan

Pasal 7

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan urusan pembinaan pemberdayaan kampung dan kelurahan; dan
 - b. koordinasi penyelenggaraan urusan pelaporan dan pengembangan otonomi kampung.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Bina Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan; dan
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Otonomi Kampung.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Bina Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan pemberdayaan kampung dan kelurahan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Bina Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Bina Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan program pemberdayaan kampung dan kelurahan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan kebijakan di bidang pemberdayaan kampung dan kelurahan;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kampung dan kelurahan;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan pemberdayaan kampung dan kelurahan;
 - f. melakukan pengintegrasian upaya pemberdayaan kampung dan kelurahan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Bina Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Otonomi Kampung mempunyai tugas melakukan urusan pelaporan dan pengembangan otonomi kampung.

(2) Uraian tugas...../7

- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Otonomi Kampung sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Otonomi Kampung berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan program pembinaan pelaporan dan pengembangan otonomi kampung;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan kebijakan di bidang pembinaan pelaporan dan pengembangan otonomi kampung;
 - d. melakukan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan di bidang pembinaan pelaporan dan pengembangan otonomi kampung;
 - e. melakukan pengintegrasian upaya di bidang pembinaan pelaporan dan pengembangan otonomi kampung;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pelaporan dan pengembangan otonomi kampung;
 - g. melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan pelaporan dan pengembangan otonomi kampung;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Otonomi Kampung; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Bina Adat

Pasal 10

- (1) Bidang Bina Adat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan di bidang adat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Adat mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan pembinaan di bidang hak ulayat; dan
 - b. koordinasi penyelenggaraan pembinaan di bidang kelembagaan adat.
- (3) Bidang Bina Adat terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Hak Ulayat; dan
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Adat.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Hak Ulayat mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pembinaan di bidang hak ulayat.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Hak Ulayat sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Hak Ulayat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang hak ulayat adat, hukum dan hak adat dalam sistem hak ulayat adat komunitas/masyarakat adat;

c. melakukan penyiapan...../8

- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan adat kebiasaan, hukum adat dan hak ulayat adat dan hak keagrariaan pemerintah dalam pendayagunaan hak ulayat adat;
- d. melakukan koordinasi penyelenggaraan dan pengawasan atas penyelenggaraan hak ulayat adat;
- e. melakukan perencanaan kegiatan supervisi, serta pemberian bimbingan dan konsultasi atas pelaksanaan hak ulayat;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Hak Ulayat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Adat mempunyai tugas melakukan pembinaan di bidang kelembagaan adat.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kelembagaan Adat sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Adat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan bahan pembinaan dan identifikasi lembaga pemerintahan adat, lembaga peradilan adat, lembaga musyawarah adat, strata kekerabatan adat dan kelembagaan adat di wilayah Provinsi;
 - c. melakukan penyiapan bahan untuk penyelenggaraan kelembagaan adat;
 - d. melakukan pembinaan kelembagaan adat di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan supervisi pemberdayaan kelembagaan adat di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Adat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan di bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan perencanaan partisipasif; dan
 - b. koordinasi penyelenggaraan pengembangan dan pelatihan kader.

(3) Bidang Kelembagaan...../9

- (3) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipasif; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipasif mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan dan perencanaan partisipasif.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipasif sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipasif berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan bahan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan masyarakat dan perencanaan partisipatif di wilayah Provinsi;
 - c. melakukan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat di wilayah Provinsi;
 - d. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan masyarakat dan perencanaan partisipatif di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat dan perencanaan partisipatif di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di wilayah Provinsi;
 - g. melakukan pembinaan dan supervisi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipasif; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan untuk pengembangan dan pelatihan kader.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan bahan kebijakan di bidang pengembangan dan pelatihan kader masyarakat di wilayah Provinsi;

c. melakukan koordinasi...../10

- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan dan pelatihan kader masyarakat di wilayah Provinsi;
- d. melakukan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan dan pelatihan kader masyarakat di wilayah Provinsi;
- e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Sub Bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan urusan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; dan
 - b. koordinasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
- (3) Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan dan fasilitasi di bidang pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan bahan kebijakan di bidang pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Provinsi;
 - d. melakukan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Provinsi;

e. melakukan pembinaan...../11

- e. melakukan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di wilayah Provinsi;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan bahan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah Provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah Provinsi;
 - d. melakukan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 19

- (1) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan urusan pemanfaatan sumber daya alam kampung; dan
 - b. koordinasi penyelenggaraan urusan pendayagunaan teknologi tepat guna.
- (3) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kampung; dan
 - b. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kampung mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan dan fasilitasi di bidang pemanfaatan sumber daya alam kampung.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kampung sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kampung berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan bahan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya alam kampung di wilayah Provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam kampung di wilayah Provinsi;
 - d. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam kampung di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang pemanfaatan sumber daya alam kampung; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan dan fasilitasi di bidang pendayagunaan teknologi tepat guna.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan bahan kebijakan di bidang pendayagunaan teknologi tepat guna di wilayah Provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna di wilayah Provinsi;
 - d. melakukan pembinaan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pendayagunaan teknologi tepat guna di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pendayagunaan teknologi tepat guna di wilayah Provinsi;
 - g. melakukan koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna di wilayah Provinsi;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 13 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 11 Februari 2015

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 12 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2015 NOMOR 39

**Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM**



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu; jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3...../2

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas